

BAB IV

PENUTUP

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan.

1. Dampak yang diharapkan Pemerintah adalah Izin Pembangunan pasar modern harus sesuai dengan regulasi kebijakan yang ada dan PAD Pemerintah Kab. Bantul Bertambah sedangkan dampak yang diharapkan masyarakat adalah bahwa pendirian pasar modern harus memikirkan dampak sosial-ekonomi masyarakat karena dampak pembangunan pasar modern terhadap perekonomian masyarakat lokal di sekitar Pasar Bantul cukup tinggi di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga perekonomian masyarakat pasar tradisional Bantul tidak signifikan.
2. Dampak terhadap situasi atau orang-orang kelompok bahwa situasi keberadaan pasar modern mampu menyerap tenaga kerja khususnya bagi remaja atau anak sekolah SMA dan kelompok atau SKPD-SKPD dalam Pelaksanaanya mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul yang mengatur tentang Pengelolaan pasar bahwasanya belum berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku sebab masih adanya pembangunan dan keberadaan pasar modern yang berjarak tidak jauh dari pasar tradisional.
3. Dampak Terhadap Kondisi Sekarang bahwa Keberadaan minimarket ternyata secara perlahan menggeser konsumen pasar tradisional secara perlahan baik disadari atau tidak dan dampak kondisi yang akan datang bahwa keberadaan minimarket akan merugikan jalannya usaha masyarakat pedagang pasar tradisional karena dengan menjamurnya pasar modern masyarakat merasakan dampak yang sangat besar terhadap keberadaan pasar modern. Respon masyarakat terhadap keberadaan pasar

modern di sekitar Pasar Bantul sangat tidak menguntungkan perekonomian masyarakat sekitar pasar Bantul.

3.2. Saran

Hasil Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Agar dampak yang diharapkan serta dampak yang tidak diharapkan pemerintah maupun dari masyarakat lokal berjalan dengan baik tentunya pemerintah harus melakukan kajian ulang atas Regulasi dari Perda yang sangat lemah terutama yang berhubungan dengan sistem zonasi, maka perlu di lakukan moratorium kembali Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern di Kabupaten Bantul. Moratorium tersebut bisa lewat Perda perubahan ataupun Peraturan Bupati yang didalamnya terdapat regulasi yang ketat dan jelas atas jarak yang seharusnya diberikan kepada pasar dan toko modern untuk berdiri. Ketentuan zonasi wajib mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial pasar tradisional dan sektor informal yang berada di sekitarnya, agar tercipta iklim usaha yang adil dan sehat.
2. Dampak terhadap situasi atau orang-orang kelompok Pemerintah Kabupaten Bantul dalam setiap aktifitasnya terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik, perlu melihat aturan yang mendasarinya. Seperti pada pemberian izin kepada pasar modern untuk berdiri. Dengan semakin menjamurnya minimarket di Kabupaten Bantul membuat dampak negatif yang sangat besar terhadap keberadaan pasar tradisional bantul dan sektor informal lainnya. Sehingga sangat perlu dilakukan moratorium

kembali izin dari pendiriannya. Dimana dari hasil penelitian, banyak terdapat minimarket yang menyalahi aturan mengenai analisis dampak sosial ekonomi dari masyarakat dan pelaku-pelaku usaha kecil yang berada disekitarnya.

3. Mengenai dampak terhadap kondisi sekarang yang keberadaan minimarket ternyata secara perlahan menggeser konsumen pasar tradisional Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan program Revitalisasi dan Peremajaan Pasar-pasar Tradisional Bantul, baik dari aspek manajemen pengelolaannya maupun dalam aspek perwajahan serta tampilannya harus lebih moderen dan terlihat rapi, bersih dan terurus.